



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 1787 / 433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK SERUNI |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Nangka XIII RT 06/RW 05 Perumnas |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2002 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Seruni Bangkalan |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Nangka XIII RT 06/RW 05 Perumnas |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 02 Juli 2014 No. 82 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-03353.50.10.2014 |
| 8. Kecamatan | : Kamal |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 12 Mei 2022 s.d 12 Mei 2025 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 12 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002